

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Gambaran Umum Perusahaan

###### a. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Biro Klasifikasi Teknik didirikan pada tanggal 1 Juli 1964 dan merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia. Penugasan ini kemudian dikukuhkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Kewajiban kapal-kapal berbendera Indonesia untuk memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh PT Biro Klasifikasi Teknik. Kegiatan Klasifikasi itu sendiri merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal tersebut berlayar.

Beberapa pertimbangan dan alasan didirikannya PT Biro Klasifikasi Teknik (kemudian disahkan dengan PP No. 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi), antara lain:

1. Bahwa pada saat itu dibidang pembangunan dan pemeliharaan kapal-kapal, Pemerintah masih menggunakan jasa-jasa dari biro klasifikasi asing;

2. Bahwa dilihat dari segi teknis konstruksi kapal-kapal yang dibangun untuk pelayaran dalam negeri, syarat-syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing adakalanya tidak sesuai, dimana sesungguhnya hal tersebut tidak perlu terjadi bila kapal-kapal tersebut diklasifikasikan oleh biro klasifikasi nasional yang lebih menguasai keadaan pelayaran di Indonesia;
3. Bahwa di samping dilihat dari sudut pandang kebanggaan nasional, dengan adanya biro klasifikasi nasional, maka diharapkan penghematan sejumlah devisa yang setiap tahunnya mengalir keluar negeri melalui biro klasifikasi asing, dan membuka kesempatan bagi para ahli teknik perkapalan bangsa Indonesia sendiri untuk memupuk dan memperluas pengalaman serta keahlian di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal.

Kemudian melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha bidang klasifikasi cukup cerah, maka untuk meningkatkan aspek pengusahaan, sejak tahun 1977 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1, PN diubah statusnya menjadi PT Biro Klasifikasi Teknik. Anggaran Dasar PT Biro Klasifikasi Teknik dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH dengan akte Nomor 57 tanggal 19 Oktober 1978, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : Y.A.5/345/1978 tanggal 7 November 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 58 Tahun 1979.

Dalam perkembangannya hingga sekarang, Anggaran Dasar PT Biro Klasifikasi Teknik telah mengalami beberapa kali perubahan, baik itu dikarenakan adanya kebutuhan Internal PT Biro Klasifikasi Teknik ataupun pengaruh dari terbentuknya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang perseroan yang menyebabkan perusahaan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar. Memperhatikan potensi pasar yang sangat besar dan kemampuan SDM yang dimiliki, pada tahun 1982 PT Biro Klasifikasi Teknik mulai merintis bidang komersil yang merupakan diversifikasi usaha dan merupakan *profit maker* bagi perusahaan. Berikut adalah kegiatan jasa perusahaan secara keseluruhan:

a) Kegiatan Klasifikasi dan Statutoria, mencakup:

- 1) Pemeriksaan Konstruksi, Pengawasan dan Pengujian serta penerbitan Sertifikat Kelas dan Registrasi Kapal;
- 2) Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat apung;
- 3) Pemeriksaan dan Sertifikasi Material dan Komponen;
- 4) Pengujian dan Penerbitan Sertifikat kualifikasi juru las, inspektur las dan ahli las lainnya;
- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi di bidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintah Negara Lain;
- 6) Bertindak sebagai agen dan/atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing;
- 7) Melaksanakan sertifikasi sesuai standard Internasional.

b) Kegiatan Konsultasi dan Supervisi, mencakup:

- 1) Jasa Konsultansi dan Supervisi di bidang maritim dan industri serta teknik lainnya;
- 2) Studi Kelayakan, Konsultansi dan Supervisi di bidang teknologi maritim dan Industri Lainnya;
- 3) Melakukan jasa inspeksi & sertifikasi di bidang migas, minerbapabum, naker, industri dan perhubungan;
- 4) Melakukan rekayasa teknik dan supervisi di bidang migas;
- 5) Melakukan pengujian DT dan NDT;
- 6) Melaksanakan konsultansi sesuai standard nasional dan internasional;
- 7) Melaksanakan pelatihan keahlian dibidang teknik; dan
- 8) Kegiatan jasa pemborongan konstruksi dan non konstruksi di bidang instalasi fasilitas minyak dan gas, panas bumi dan industri pertambangan pada umumnya.

**b. Visi dan Misi Perusahaan**

**Visi:**

Menjadi perusahaan sebagai badan klasifikasi yang mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut dan yang setara dengan badan klasifikasi internasional serta perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas SDM, dan kinerja perusahaan jasa teknik lainnya baik nasional maupun internasional.

**Misi:**

## 1) Segmen Klasifikasi dan Statutoria

Mengembangkan profesionalisme pelayanan jasa klasifikasi sesuai standar internasional dalam rangka turut serta menjaga terjaminnya keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut.

## 2) Segmen Konsultasi dan Supervisi


Mengembangkan dan mengimplementasikan profesionalisme dalam kegiatan konsultasi dan supervise yang diakui dan memiliki keunggulan bersaing, baik nasional maupun internasional.

**c. Struktur Organisasi**

Suatu perusahaan terdiri dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Supaya tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik, maka perusahaan harus membuat suatu struktur organisasi sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan tugas, hubungan, dan komunikasi yang dapat menyatukan pekerjaan dari masing-masing individu. Struktur organisasi juga dapat menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaan kerja pada suatu perusahaan.

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan akan menentukan kelancaran organisasi dan keberhasilan setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Hal tersebut karena struktur organisasi memberikan batasan-batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Adanya struktur organisasi dan penjelasannya akan membantu menciptakan hubungan kerja yang baik antara bagian satu dengan bagian lainnya. Tujuan lain dengan

adanya struktur organisasi adalah agar pemimpin perusahaan dapat dengan mudah melakukan koordinasi antara aktivitas perusahaan dengan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan. Berikut adalah gambar struktur organisasi PT Biro Klasifikasi Teknik :



Gambar 3. Struktur Organisasi PT Biro Klasifikasi Teknik  
 Sumber : PT Biro Klasifikasi Teknik, 2016

Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas dari setiap bagian yang ada di dalam struktur organisasi PT Biro Klasifikasi Teknik seperti pada gambar :

a. Kepala Cabang Utama Klas

- 1) Merupakan penganggung jawab utama dalam melaksanakan kegiatan perusahaan.
- 2) Menandatangani kontrak dengan pihak luar dan mengambil keputusan-keputusan penting.

b. Manager Admin Umum

- 1) Mengurus hal-hal umum yang menyangkut kegiatan perusahaan.
- 2) Merencanakan dan melaksanakan pembelian atas alat-alat umum perusahaan.

Membawahi:

- i. Tata usaha
- ii. HRD & Umum
- iii. Invoice & Faktur Pajak

c. Manager Admin Keuangan

- 1) Merencanakan dan meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan.
- 2) Mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut.
- 3) Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer lainnya.

- 4) Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana.

Membawahi:

- i. Divisi Kasir
- ii. Divisi Keuangan

## **B. Penyajian Data**

### **1. Kebijakan dan Kondisi PT Biro Klasifikasi Teknik terkait Perpajakan**

Tahap pertama dalam melakukan perpajakan adalah menganalisis informasi yang ada. Ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan seperti halnya faktor yang relevan, faktor pajak, dan faktor non pajak. Faktor-faktor tersebut dapat diketahui melalui kebijakan-kebijakan dan kondisi suatu perusahaan terkait perpajakan. Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

Setelah dilakukan penelitian pada PT Biro Klasifikasi Teknik, diketahui beberapa kebijakan dan kondisi terkait perpajakan di PT Biro Klasifikasi Teknik. Pertama, terkait sistem perpajakan pada PT Biro Klasifikasi Teknik, Ibu R selaku Manager keuangan PT Biro Klasifikasi Teknik menuturkan sebagai berikut:

“Di PT Biro Klasifikasi Teknik ini, kewajiban atas perpajakannya diakui dengan metode hutang pajak periode berjalan sama periode sebelumnya yang belum dibayar. Itu sebelumnya dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal atau dikoreksi fiskal itu untuk menghitung PPh Badan dari SBW.” (wawancara di Kantor PT Biro Klasifikasi Teknik, 17 Mei 2016, pukul 10.00 WIB).

Menurut hasil wawancara tersebut, pada PT Biro Klasifikasi Teknik kewajiban atas perpajakan diakui dengan metode utang pajak *Tax Payable Method* (metode utang pajak) periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar dengan melakukan rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal atau dilakukan Koreksi Fiskal.

Ibu R menjelaskan, kewajiban pajak dari PT Biro Klasifikasi Teknik yang sering timbul selama adalah Pajak Penghasilan baik dari kegiatan usaha PT Biro Klasifikasi Teknik maupun Pajak Penghasilan Pasal 21 dari karyawan, dan Pajak Pertambahan Nilai dari kegiatan usahanya. Hal tersebut seperti dijelaskan Ibu R berikut ini:

“Kalau di sini ya kalo bertanya seputar judul skripsi nya mas, yang pasti PPh pasal 21 tadi itu. Trus ada PPN, PPh Badan, itu mas. Pajak Penghasilan tadi timbul dari kegiatan usaha kita. Karena perusahaan ini bergerak di bidang jasa jadi PPNnya dari kita melakukan jasa sertifikasi kapal.”

Sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu perencanaan pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan, perlu diketahui apakah selama ini PT Biro Klasifikasi Teknik telah melakukan perencanaan pajak. Setelah dilakukan wawancara dengan Ibu R, diketahui bahwa PT Biro Klasifikasi Teknik selama ini belum melakukan perencanaan pajak. Berikut kutipan wawanca dengan Ibu R terkait perencanaan pajak pada PT Biro Klasifikasi Teknik :

“Karena ini perusahaan BUMN ya menghitungnya sama seperti perusahaan BUMN yang lainnya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sesuai tarif di Undang-Undang. Kalau PPh pasal 21 nya ini ditanggung perusahaan mas, jadi pegawai sudah mendapat gaji bersih.”

Dari pernyataan Ibu R tersebut, dapat diketahui bahwa PT Biro Klasifikasi Teknik selama ini belum melakukan perencanaan pajak. Selain itu terkait PPh Pasal 21 dari karyawan PT Biro Klasifikasi Teknik, ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik sendiri dan tidak dipotong dari gaji karyawan. Dalam hal PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, metode tersebut disebut dengan *Net Method*. Sehingga dapat diketahui untuk tahun 2015 dalam menghitung PPh pasal 21 PT Biro Klasifikasi Teknik menggunakan *Net Method*. Pemilihan metode itu, menurut Ibu R merupakan kebijakan dari PT Biro Klasifikasi Teknik.

Selain perlu diketahui terkait kebijakan dan kondisi perpajakan dari PT Biro Klasifikasi Teknik, perlu diketahui pula kebijakan terkait penggajian pada PT Biro Klasifikasi Teknik. Hal tersebut perlu diketahui karena Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan erat kaitannya dengan penggajian. Setelah dilakukannya wawancara dengan Ibu R, diperoleh keterangan terkait beberapa kebijakan PT Biro Klasifikasi Teknik terkait penggajian. Berikut penjelasan Ibu R saat diwawancara oleh peneliti:

“Untuk pengajiannya dihitung dari kantor pusat, baru nanti untuk menghitung pajaknya data gajinya diserahkan ke bagian accounting untuk dihitung tapi itu yang melakukan penggajian biasanya dari kantor pusat mas. Untuk jumlah gajinya dari gaji pokok ditambah tunjangan yang tadi saya sudah sebutkan itu dijumlahkan saja dengan gaji pokok dan tunjangannya. Nanti kamu liat saja di laporan gaji karyawan supaya lebih detail.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu R, juga diketahui bahwa PT Biro Klasifikasi Teknik memberikan Tunjangan Makan dan Tunjangan Rumah diberikan kepada seluruh karyawan, Tunjangan Kesehatan kepada seluruh

karyawan berdasarkan tingkat jabatannya. Hal tersebut berdasarkan penuturan Ibu R saat diwawancari peneliti sebagai berikut:

“Ada tunjangan makan sama tunjangan uang makan itu untuk seluruh karyawan, besarnya tergantung jabatannya. Trus ada tunjangan pengobatan, tunjangan rumah tunjangan telpon tapi tidak untuk seluruh karyawan berdasarkan tingkat jabatannya juga.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu R selaku Manajer *Accounting*, telah diperoleh beberapa informasi terkait kebijakan-kebijakan PT Biro Klasifikasi Teknik terkait perpajakan dan penggajian yang nantinya digunakan sebagai data penunjang untuk melakukan proses perencanaan pajak pada PT Biro Klasifikasi Teknik.

## 2. Laporan Laba Rugi dan Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik Sebelum Dilakukannya Perencanaan Pajak

Dalam suatu perusahaan, karyawan merupakan salah satu asset yang harus diperhatikan tingkat kesajahterannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan, karena unsur itu perusahaan akan mendapatkan timbal balik melalui kinerja karyawan. Setiap perusahaan selalu menginginkan memperoleh laba dengan jumlah yang besar. Disamping itu seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memiliki suatu kewajiban untuk membayarkan pajak, baik secara individu karyawan atau badan dari perusahaan itu sendiri. Untuk kesajahteraan karyawan, oleh karena itu manajemen perusahaan harus dapat mengelola keuangan sehingga terus dapat berkembang dan kesajahteraan karyawan tidak berkurang. Salah satu cara dilakukan agar tujuan dapat tercapai maka meminimalkan penghematan pajak.

PT Biro Klasifikasi Teknik sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang berorientasi untuk memperoleh laba seoptimal mungkin sudah sepatutnya menyelenggarakan pembukuan yang taat asas berdasarkan KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) No. 28 Tahun 2007. Adapun perhitungan perpajakan PT Biro Klasifikasi Teknik mengacu pada laporan laba rugi pada lampiran I.

### 3. Rincian Daftar Gaji Karyawan Tetap

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usahanya harus mengeluarkan biaya operasional misalnya biaya gaji. Bagi karyawan, gaji merupakan imbalan yang diberikan perusahaan atas kinerja yang telah dilakukan. Pemberian gaji dan tunjangan lainnya dimaksudkan perusahaan untuk memotivasi dan meningkatkan produktivitas karyawan. Berikut merupakan salah satu contoh rincian daftar gaji karyawan 'R' (TK):

Tabel 4 Rincian Daftar Gaji Karjawan Tetap

Uraian	
<b>Penghasilan Bruto:</b>	
Gaji Pokok (12 x 13.849.605)	166.195.260
Tunjangan Pengobatan	3.840.000
Tunjangan Makan	24.120.000
Tunjangan Telepon	3.600.000
Tunjangan Perumahan	7.800.000
Tunjangan Pajak	0
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>205.555.260</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(6.000.000)
IDP	(1.893.732)
Jamsostek	(3.323.904)
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>194.337.624</b>
PTKP (TK)	(36.000.000)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>158.337.624</b>

Lanjutan Tabel 4

<b>PPh Pasal 21 Setahun:</b>	
5% x 50,000,000	2.500.000
15% x 108.337.624	16.250.643
<b>PPh 21 yang harus dipotong Pertahun</b>	<b>18.750.644</b>
<b>PPh 21 yang harus dipotong Perbulan</b>	<b>1.562.554</b>

Sumber: *PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya, (data diolah)2016*

### C. Analisis Data dan Interpretasi

#### 1. Menganalisis Informasi dan Data yang Ada

Proses perencanaan pajak dapat dilakukan jika peneliti telah memiliki keseluruhan data yang diperlukan dari pihak perusahaan. Pada proses perencanaan pajak ini, data yang dianalisis adalah laporan laba rugi PT Biro Klasifikasi Teknik tahun 2015 dan perincian gaji seluruh karyawan PT Biro Klasifikasi Teknik tahun 2015. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan diperlukan laporan laba rugi PT Biro Klasifikasi Teknik tahun 2015 serta rincian gaji karyawan tetap yang memiliki penghasilan diatas PTKP untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kedua data tersebut digunakan dalam proses perencanaan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan pajak tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan maupun melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Sebelum melakukan perencanaan pajak, terlebih dahulu perlu diketahui berapa besaran jumlah pajak penghasilan terutang PT Biro Klasifikasi Teknik. Nantinya data tersebut akan dijadikan pembanding apakah perencanaan pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menghemat Pajak Penghasilan Badan dari PT Biro Klasifikasi Teknik. Adapun rincian pajak

penghasilan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik adalah sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ditanggung sepenuhnya oleh PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya, sehingga besarnya pajak penghasilan karyawan akan mempengaruhi beban Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik. Berdasarkan Lampiran III, Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 410.665.502 per tahunnya atau dapat dikatakan juga bahwa PT Biro Klasifikasi Teknik harus menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp. 34.222.125 per bulannya.

b. Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik

Secara umum, memperoleh laba atau keuntungan merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan laba rugi selama satu periode. Laba perusahaan tersebut merupakan dasar dari penghitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Semakin tinggi laba yang didapatkan perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan pada Lampiran I diketahui bahwa beban pajak PT Biro Klasifikasi Teknik tahun 2015 sebesar Rp 5.591.974.298 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik

<b>Pajak Penghasilan Badan</b>	<b>Total</b>
Laba Fiskal (pembulatan)	21.413.042.000
PhKP yang mendapat Fasilitas (4.800.000.000 : 40.365.781.000 x 21.413.042.000 ) x 12,5%	318.285.064
PhKP Non Fasilitas (21.413.042.000 – PhKP fasilitas) x 25%	5.273.689.234
PPh Terutang Badan	5.591.974.298
<b>Laba bersih Setelah PPh Badan</b>	<b>15.821.067.702</b>

Sumber: *PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya, (data diolah)2016*

### c. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel 6 menunjukkan beban pajak penghasilan secara keseluruhan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya dengan rincian:

Tabel 6 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT Biro Klasifikasi Teknik

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp. 410.665.502
PPh Badan PT Biro Klasifikasi Teknik	Rp. 5.591.974.298
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp. 6.002.639.800

Sumber: *PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya, (data diolah 2016)*

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya pajak yang ditanggung atau yang harus dibayar oleh PT Biro Klasifikasi Teknik

Surabaya sejumlah Rp.6.002.639.800. Hasil tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp.410.665.502 ditambah dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp.5.591.974.298.

## 2. Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya Pajak

Setelah jumlah PPh Pasal 21 dan PPh badan dari PT Biro Klasifikasi Teknik telah diketahui maka langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan pajak. Fokus perencanaan pajak pada penelitian ini adalah penerapan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 guna menghemat beban pajak PT Biro Klasifikasi Teknik. Proses perencanaan pajak sendiri baru dapat dilaksanakan apabila peneliti memiliki seluruh data-data yang diperlukan dari pihak perusahaan. Dalam penelitian kali ini, data yang akan dianalisis adalah Laporan Rugi Laba perusahaan pada tahun 2015 dan daftar rincian gaji seluruh karyawan untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Melalui kedua data yang diperoleh, peneliti melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Sebelum melakukan perencanaan pajak, terlebih dahulu harus diketahui berapa pajak penghasilan terutang perusahaan, sehingga nantinya akan dijadikan perbandingan apakah perencanaan pajak yang dilakukan benar-benar mampu meminimalisasi jumlah pajak penghasilan. Berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan mempunyai 3 metode yang dapat diterapkan dan menjadi bahan pertimbangan perusahaan

untuk menghemat beban pajaknya yaitu *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung karyawan), *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung Pemberi Kerja), dan *Gross Up Method* (pemberian Tunjangan PPh Pasal 21 di *Gross Up*).

Dalam penggunaan ketiga metode tersebut belum tentu sama hasilnya pada suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Suatu perusahaan mungkin lebih cocok menggunakan metode yang pertama sedangkan perusahaan lain lebih cocok menggunakan metode yang kedua atau metode yang lainnya. Untuk mengetahui metode yang tepat diterapkan pada perusahaan dalam menghemat beban pajak, maka akan dianalisis melalui perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan ketiga alternatif metode di bawah ini:

a. *Gross Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Karyawan)

*Gross method* adalah metode perhitungan pajak dimana PPh Pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sepenuhnya. Contoh Perhitungan PPh pasal 21 karyawan R (TK) menggunakan *gross method* dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan R (TK) menggunakan Pajak Ditanggung Karyawan (*Gross Method*)

Uraian	
<b>Penghasilan Bruto:</b>	
Gaji Pokok (12 x 13.849.605)	166.195.260
Tunjangan Pengobatan	3.840.000
Tunjangan Makan	24.120.000
Tunjangan Telepon	3.600.000
Tunjangan Perumahan	7.800.000

Lanjutan Tabel 7

Tunjangan Pajak	0
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>205.555.260</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(6.000.000)
IDP	(1.893.732)
Jamsostek	(3.323.904)
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>194.337.624</b>
PTKP (TK)	(36.000.000)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>158.337.624</b>
<b>PPh Pasal 21 Setahun:</b>	
5% x 50,000,000	2.500.000
15% x 108.337.624	16.250.643
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	18.750.644
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	1.562.554

Sumber: PT Biro Klasifikasi Teknik (Data Diolah, 2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika perusahaan menggunakan *Gross Method*, pajak yang akan ditanggung oleh karyawan R (TK) sebesar Rp. 1.562.554 per bulannya atau dalam setahun karyawan R harus menyetor Rp. 18.750.644 kepada kas negara untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan itu sendiri. Penghasilan karyawan setiap bulannya akan berkurang sejumlah Rp. 1.562.554. Dalam hal ini jumlah beban PPh Pasal 21 tersebut akan merugikan dari sisi pegawai yang bersangkutan karena mengurangi penghasilan. Dari sisi perusahaan tidak pada posisi yang dirugikan karena perusahaan tidak membayar PPh Pasal 21 karyawannya dan tidak terdapat selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang harus dibayar oleh perusahaan dan perusahaan

hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

b. *Net Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemberi Kerja)

*Net method* adalah metode perhitungan pajak dimana pemberi kerja menanggung beban PPh 21 atas karyawan yang dimilikinya, sedangkan dari sisi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang. Pajak yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan objek PPh pasal 21, melainkan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja. Metode ini merupakan metode yang digunakan oleh PT Biro Klasifikasi Teknik saat ini. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan R (TK) menggunakan Pajak Ditanggung Pemberi Kerja (*Net Method*)

Uraian	
<b>Penghasilan Bruto:</b>	
Gaji Pokok (12 x 13.849.605)	166.195.260
Tunjangan Pengobatan	3.840.000
Tunjangan Makan	24.120.000
Tunjangan Telepon	3.600.000
Tunjangan Perumahan	7.800.000
Tunjangan Pajak	0
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>205.555.260</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(6.000.000)
IDP	(1.893.732)
Jamsostek	(3.323.904)

Lanjutan Tabel 8

<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>194.337.624</b>
PTKP (TK)	(36.000.000)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>158.337.624</b>
<b>PPh Pasal 21 Setahun:</b>	
5% x 50,000,000	2.500.000
15% x 108.337.624	16.250.643
<b>PPh 21 yang harus dipotong Pertahun</b>	<b>18.750.644</b>
<b>PPh 21 yang harus dipotong Perbulan</b>	<b>1.562.554</b>

Sumber: PT Biro Klasifikasi Teknik (Data Diolah, 2016)

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui, jika pajak ditanggung perusahaan maka pajak penghasilan karyawan R (TK) yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah Rp. 1.562.554 per bulannya atau dalam setahun PT Biro Klasifikasi Teknik harus menanggung Rp. 18.750.644. Perusahaan akan mengalami kerugian karena beban pajak karyawan tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena dianggap sebagai natura atau kenikmatan, sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterima tidak berkurang

c. *Gross Up Method* (Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan)

*Gross up method* merupakan metode alternatif diantara kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan bagi kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar jumlah pajak yang terutang. Dilihat dari sudut pandang perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi

karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan. Karena sebelumnya penghasilan yang ada telah di *gross up* sebesar pajak yang terutang. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan memberikan tunjangan dengan *gross up* dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan R (TK) menggunakan Pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *Gross Up*

Uraian	
<b>Penghasilan Bruto:</b>	
Gaji Pokok (12 x 13.849.605)	166.195.260
Tunjangan Pengobatan	3.840.000
Tunjangan Makan	24.120.000
Tunjangan Telepon	3.600.000
Tunjangan Perumahan	7.800.000
Tunjangan Pajak ( <i>gross up</i> )	22.059.581
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>227.614.841</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(6.000.000)
IDP	(1.893.732)
Jamsostek	(3.323.904)
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>	<b>216.397.205</b>
PTKP (TK)	(36.000.000)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>180.397.205</b>
<b>PPh Pasal 21 Setahun:</b>	
5% x 50,000,000	2.500.000
15% x 130.397.205	19.559.581
<b>PPh 21 yang harus dipotong Pertahun</b>	<b>22.059.581</b>
<b>PPh 21 yang harus dipotong Perbulan</b>	<b>1.838.298</b>
<b>Tunjangan Pajak Setahun</b>	<b>22.059.581</b>

Sumber: PT Biro Klasifikasi Teknik (Data Diolah, 2016)

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method*, pada dasarnya sama dengan menggunakan metode yang sebelumnya (*Gross Method* dan *Net Method*). Namun metode ini memberikan tunjangan pajak sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang terutang.

Maka dari itu sebelum menghitung PPh Pasal 21 terlebih dahulu harus diketahui besarnya tunjangan pajak yang diberikan jika menggunakan *Gross Up Method*. Berikut perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan rumus *Gross Up Method*:

$$\begin{aligned}\text{Tunjangan Pajak} &= \frac{(\text{Penghasilan Kena Pajak} \times 15\%) - \text{Rp.5.000.000}}{0,85} \\ &= \frac{(158.337.624 \times 15\%) - \text{Rp.5.000.000}}{0,85} \\ &= \text{Rp. 22.059.581}\end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui, jika menerapkan metode *gross up*, maka pajak penghasilan karyawan R (TK) yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp 0 per bulan atau dalam setahun PT Biro Klasifikasi Teknik menanggung Rp 0 karena sebelumnya tunjangan pajak tersebut telah di *gross-up* dan dapat dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang.

### 3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang ada. Ditinjau dari segi perpajakan pemilihan alternatif tersebut pada dasarnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya untuk perusahaan, oleh karena itu pemilihan alternatif ini yang menjanjikan keuntungan. Seorang pengambil keputusan harus mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan

tersebut. Pemilihan alternatif perpajakan tersebut berdasarkan beban pajak yang paling efisien yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kegiatan perusahaan. Pemilik perusahaan tentunya ingin menikmati hasil usahanya seoptimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dari perencanaan pajak yang dilakukan. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pajak diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menerapkan metode perencanaan pajak yang paling sesuai dengan kondisi perusahaan. Berikut tabel untuk menentukan metode yang tepat:

a. *Gross Method*

Tabel 10 *Take Home Pay* Karyawan R (TK) (Pajak Ditanggung Karyawan)

<b>Take Home Pay:</b>	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 205.555.260
<b>Dikurangi:</b>	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 18.750.644
<b>Total</b>	<b>Rp 186.804.616</b>
<b>Biaya Fiskal:</b>	
Penghasilan Bruto	Rp 186.804.616
<b>Total</b>	<b>Rp 186.804.616</b>
<b>Biaya Komersial:</b>	
Biaya Fiskal	Rp 186.804.616

Lanjutan Tabel 10

Ditambah:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp -
<b>Total</b>	<b>Rp 186.804.616</b>
<b>Selisih Biaya Fiskal dan Komersial</b>	<b>Rp -</b>

Sumber : data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan setahun karyawan R adalah Rp. 205.555.260 kemudian dikurangi dengan pajak terutang sebesar Rp. 18.750.644, sehingga diperoleh Rp. 186.804.616 yang merupakan *take home pay* yang akan dibawa pulang karyawan. Dari sisi perusahaan tidak pada posisi yang dirugikan karena perusahaan tidak membayar PPh Pasal 21 karyawannya dan tidak terdapat selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang harus dibayar oleh perusahaan dan perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

b. *Net Method*

Tabel 11 *Take Home Pay* (Pajak Ditanggung Perusahaan)

<b>Take Home Pay:</b>	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 205.555.260
<b>Dikurangi:</b>	
Pajak Penghasilan Pasal 21	-
<b>Total</b>	<b>Rp 205.555.260</b>

Lanjutan Tabel 11

<b>Biaya Fiskal:</b>	
Penghasilan Bruto	Rp 205.555.260
<b>Total</b>	<b>Rp 205.555.260</b>
<b>Biaya Komersial:</b>	
Biaya Fiskal	Rp 205.555.260
Ditambah:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 18.750.644
<b>Total</b>	<b>Rp 224.305.904</b>
<b>Selisih Biaya Fiskal dan Komersial</b>	<b>Rp 18.750.644</b>

Sumber : data diolah, 2016

Metode ini merupakan metode yang digunakan oleh PT Biro Klasifikasi Teknik saat ini. Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa gaji dan tunjangan setahun karyawan R adalah Rp. 205.555.260. Ditambah dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 18.750.644 yang ditanggung oleh perusahaan sehingga diperoleh Rp. 224.305.904. Terdapat selisih biaya fiskal dan komersial Rp. 18.750.644 karena pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan, sehingga *take home pay* yang dapat dibawa pulang oleh karyawan R sebesar Rp. 205.555.260. Perusahaan mengalami kerugian karena pajak ditanggung perusahaan karena biaya pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterimanya tidak berkurang.

c. *Gross Up Method*Tabel 12 *Take Home Pay* (Pajak Ditunjang Perusahaan)

<b>Take Home Pay:</b>	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 227.614.841
<b>Dikurangi:</b>	
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 22.059.581
<b>Total</b>	<b>Rp 205.555.260</b>
<b>Biaya Fiskal:</b>	
Penghasilan Bruto	Rp 205.555.260
<b>Total</b>	<b>Rp 205.555.260</b>
<b>Biaya Komersial:</b>	
Biaya Fiskal	Rp 205.555.260
Ditambah:	
Pajak Penghasilan Pasal 21	
<b>Total</b>	<b>Rp 205.555.260</b>
<b>Selisih Biaya Fiskal dan Komersial</b>	

Sumber : *data diolah, 2016*

Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa gaji dan tunjangan karyawan R setahun sebesar Rp. 227.614.841, dikurangi dengan pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 22.059.581, sehingga *take home pay* setahun yang dibawa pulang oleh karyawan R sebesar Rp. 205.555.260. Tidak terdapat selisih antara biaya komersial dan fiskal. Baik perusahaan maupun karyawan tidak mengalami kerugian. Selain perolehan gaji yang dibawa pulang karyawan lebih

besar dari alternatif pertama karena perusahaan tidak memotong PPh Pasal 21, alternatif ketiga ini juga tidak merugikan karyawan karena tidak ada selisih antara biaya komersial dan biaya fiskal yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayai oleh perusahaan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang.

Dari ketiga alternatif di atas, sementara dapat diketahui bahwa alternatif perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* merupakan metode yang paling sesuai, karena merupakan alternatif yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, alternatif ini menguntungkan karena perusahaan tidak perlu menanggung selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial. Sedangkan bagi karyawan alternatif ini membuat gaji yang dibawa pulang cukup besar karena tidak dipotong PPh Pasal 21. Penggunaan metode *Gross Up* juga sesuai karena pada saat ini PT Biro Klasifikasi Teknik untuk masa pajak 2015 tidak dalam keadaan Rugi.

#### d. Hasil Pemilihan Metode

Untuk melihat lebih jelas lagi dan meyakinkan metode mana yang paling tepat digunakan PT Biro Klasifikasi Teknik untuk menghemat Pajak Penghasilan Badan, berikut telah diringkas ke

dalam bentuk tabel hasil perbandingan dari ke tiga metode yang telah diterapkan:

Tabel 13 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan PT Biro Klasifikasi Teknik menggunakan 3 metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (dalam Rupiah)

Keterangan	THP	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih Biaya Fiskal dan Komersial
Ditanggung Karyawan	186.804.616	186.804.616	186.804.616	-
Ditanggung Perusahaan	205.555.260	205.555.260	224.305.904	18.750.644
Gross Up	205.555.260	205.555.260	205.555.260	

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 13 diketahui bahwa *take home pay* atau gaji yang dibawa pulang oleh karyawan yang paling rendah adalah jika menerapkan pajak ditanggung oleh karyawan yaitu sebesar Rp. 186.804.616. Hal tersebut memberikan kerugian dari sisi karyawan. *Take home pay* yang paling menguntungkan yang dapat dibawa pulang oleh karyawan adalah jika pajak ditanggung oleh perusahaan dan menerapkan *gross up*. Akan tetapi, pada pajak ditanggung perusahaan terjadi selisih biaya fiskal dan komersial sebesar Rp. 18.750.644, sedangkan jika menerapkan metode *gross up* tidak terjadi selisih antara biaya komersial dengan fiskal.

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan *take home pay* karyawan per bulannya

Tabel 14 *take home pay* karyawan /bulan

Keterangan	THP Per Bulan
Ditanggung Karyawan	Rp 15.567.052
Ditanggung Perusahaan	Rp 17.129.605
<i>Gross Up</i>	Rp 17.129.605

Sumber: data diolah, 2016

Berdasarkan keempat metode tersebut, *take home pay* atau gaji yang dibawa pulang oleh karyawan menghasilkan angka yang berbeda-beda. Karyawan akan membawa pulang gaji sebesar Rp 15.567.052 jika pajak ditanggung oleh karyawan; Rp 17.129.605 jika pajak ditanggung oleh perusahaan; serta Rp 17.129.605 jika perusahaan menerapkan metode *gross up*. Diantara ketiga metode tersebut, pajak ditanggung perusahaan dan penerapan metode *gross up* lah yang menguntungkan bagi karyawan karena gaji yang dibawa pulang oleh karyawan jumlahnya yang paling menguntungkan.

#### 4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan tanpa mengorbankan kepentingan karyawan. Prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dibiayakan (*deductible*) merupakan prinsip yang lazim digunakan dalam perencanaan pajak. Pada umumnya prinsip ini mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah biaya penghasilan yang merupakan obyek pajak menjadi penghasilan yang bukan obyek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan

tersebut. Melalui prinsip *taxable* dan *deductible* tersebut, maka dapat dilakukan usaha untuk memaksimalkan pengurangan-pengurangan yaitu dengan cara mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke dalam bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki dan dapat dikurangkan yang menganut ketentuan undang-undang perpajakan.

Apabila pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti biaya pajak penghasilan karyawan diubah menjadi tunjangan pajak maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan pajak yang diberikan dalam bentuk uang tersebut merupakan penghasilan yang akan kena pajak dan dilain pihak berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a biaya yang terkait dengan tunjangan pajak tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Melalui perencanaan pajak, maka akan dipilih resiko yang paling minim terjadi apabila menerapkan masing-masing metode penghitungan pajak. Berdasarkan metode penghitungan pajak yang telah dijelaskan tersebut, maka berikut ini merupakan analisis dari metode-metode tersebut:

Setelah dilakukan penerapan dari ketiga metode perhitungan PPh Pasal 21 dengan daftar gaji karyawan dan Laporan Rugi PT Biro Klasifikasi Teknik Tahun 2015, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari setiap metode. Berikut analisis kelebihan dan kekurangan dari ketiga metode perhitungan tersebut:

a. *Gross Method*

- 1) Penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*) akan dipotong sesuai dengan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Hal ini merugikan dari sisi karyawan karena penghasilan yang diterima karyawan berkurang sebesar pajak penghasilan yang terutang.
- 2) Perusahaan dianggap kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan karena membebankan pajak penghasilan karyawan kepada masing-masing karyawan.
- 3) Perusahaan tidak mengalami kerugian karena tidak menanggung pajak penghasilan karyawannya.

b. *Net Method*

- 1) Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena dianggap sebagai natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja.
- 2) *Take home pay* yang diterima karyawan akan tetap jumlahnya atau penghasilan yang diterima tidak berkurang, sehingga karyawan diuntungkan.
- 3) Terjadi koreksi positif pada laporan laba rugi atas beban gaji karyawan karena Pajak Penghasilan karyawan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

- 4) Biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah yang paling besar jika menerapkan metode ini karena perusahaan menanggung pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan karyawan.

c. *Gross Up Method*

- 1) Penghasilan bruto karyawan meningkat, tetapi *take home pay* yang diterima oleh karyawan tetap jumlahnya, sehingga karyawan tidak dirugikan.
- 2) Pajak Penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak boleh dijadikan sebagai pengurang beban atau biaya perusahaan.
- 3) Biaya pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar dengan memberikan tunjangan pajak dengan rumus tertentu, tetapi hal tersebut berakibat pada rendahnya pajak penghasilan yang terutang.

## 5. Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya Setelah *Tax Planning*

Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dibuat, maka berikut ini merupakan pengaruh dari penghitungan Pajak Penghasilan karyawan terhadap pajak penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik.

a. *Gross Method* (Pajak Ditanggung Karyawan)

1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran II dapat diketahui bahwa apabila menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan,

maka Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dipotong dari penghasilan karyawan sebesar Rp 410.665.502 setahun. Bagi perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan karyawan tersebut ditanggung atau dipotong dari penghasilan karyawan sepenuhnya. Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan berkurang sebesar pajak penghasilan yang terutang, sehingga jika menerapkan metode ini akan merugikan dari sudut pandang karyawan. Pada akhir periode tidak terjadi koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut karena pajak penghasilan karyawan seluruhnya ditanggung oleh masing-masing karyawan.

## 2) Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik

Besarnya Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik apabila menerapkan metode pajak penghasilan ditanggung karyawan, maka tidak terjadi perubahan besarnya pajak penghasilan badan. Tabel 15 merupakan tabel Pajak Penghasilan badan jika menerapkan metode pajak ditanggung karyawan.

Tabel 15 Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik (*Gross Method*)

Laba Fiskal (Pembulatan)	Rp. 21.289.842.000
PhKP yang mendapat Fasilitas (4.800.000.000 : 40.365.781.000 x 21.289.842.000 ) x 12,5%	Rp. 5.559.800.858
PhKP Non Fasilitas (21.289.842.000 – PhKP fasilitas) x 25%	
Laba Bersih Setelah PPh Badan	Rp. 15.730.041.142

Sumber: *data diolah, 2016*

Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode pajak ditanggung karyawan, maka dari tabel 14 dapat diketahui bahwa laba fiskal sebesar Rp 21.289.842.000. Kemudian dari laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak penghasilan Badan sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 5.559.800.858. Laba bersih setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 15.730.041.142.

### 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT Biro Klasifikasi Teknik

Berdasarkan perhitungan tersebut, tabel 16 menunjukkan beban Pajak Penghasilan secara keseluruhan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik dengan rincian:

Tabel 16 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT Biro Klasifikasi Teknik (*Gross Method*)

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp 0
PPh Badan PT Biro Klasifikasi Teknik	Rp 5.559.800.858
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp 5.559.800.858

Sumber: *data diolah 2016*

Berdasarkan tabel 16 dengan menggunakan *gross method* (pajak ditanggung karyawan), maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik sebesar Rp 0 dan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik Rp 5.559.800.858.

b. *Net Method* (Pajak Ditanggung Perusahaan)

1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran III dapat diketahui bahwa apabila menerapkan pajak penghasilan ditanggung oleh perusahaan, maka Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan sebesar Rp 410.665.502 setahun. Bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi karena pajak penghasilan karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Sebaliknya, penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang, sehingga jika menerapkan metode ini akan merugikan dari sudut pandang perusahaan. Pada akhir periode akan dilakukan koreksi positif atas biaya gaji tersebut karena tidak dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan dianggap sebagai natura atau kenikmatan.

2) Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik

Berdasarkan pada Lampiran V diketahui bahwa beban pajak PT Biro Klasifikasi Teknik tahun 2015 sebesar Rp 5.591.974.298 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 17 Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik (*Net Method*)

<b>Pajak Penghasilan Badan</b>	<b>Total</b>
Laba Fiskal (pembulatan)	Rp 21.413.042.000
PhKP yang mendapat Fasilitas (4.800.000.000 : 40.365.781.000 x 21.413.042.000 ) x 12,5%	
PhKP Non Fasilitas (21.413.042.000–PhKP fasilitas) x 25%	Rp 5.591.974.298

Lanjutan Tabel 17

<b>Laba bersih Setelah PPh Badan</b>	<b>15.821.067.702</b>
--------------------------------------	-----------------------

Sumber: *data diolah 2016*

Berdasarkan tabel 17 tersebut dapat diketahui bahwa laba fiskal sebesar Rp 21.413.042.000. Laba fiskal tersebut dikenakan tarif PPh Badan sehingga Pajak Penghasilan Badan PT Biro Klasifikasi Teknik sebesar Rp 5.591.974.298. Laba bersih PT Biro Klasifikasi Teknik setelah dikurangi PPh Badan adalah sebesar Rp 15.821.067.702.

### 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT Biro Klasifikasi Teknik

Berdasarkan data yang diperoleh, maka besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayar atau ditanggung perusahaan selama setahun jika menerapkan pajak penghasilan karyawan ditanggung perusahaan sebesar:

Tabel 18 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT Biro Klasifikasi Teknik (*Net Method*)

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp. 410.665.502
PPh Badan PT Biro Klasifikasi Teknik	Rp. 5.591.974.298
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp. 6.002.639.800

Sumber: *PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya, (data diolah 2016)*

Tabel 18 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang ditanggung atau yang harus dibayar oleh PT Biro Klasifikasi Teknik sebesar Rp 6.002.639.800. Hasil tersebut diperoleh dengan rincian PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan sebesar

Rp 410.665.502 ditambah dengan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 5.591.974.298. Jadi, dalam tahun 2015 PT Biro Klasifikasi Teknik harus membayar kewajiban pajak penghasilan untuk badan dan karyawannya sebesar Rp 6.002.639.800.

c. *Gross Up Method*

1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan

Berdasarkan pada lampiran V dapat diketahui bahwa apabila perusahaan menerapkan *gross up method*, maka pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 0 karena pajak penghasilan karyawan yang harus dibayar oleh perusahaan dengan nama “tunjangan pajak” dapat dibebankan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1), sehingga perusahaan tidak dirugikan dengan membayar beban pajak karyawannya dan penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang. Pada akhir periode tidak terjadi koreksi fiskal baik positif maupun negatif atas biaya gaji tersebut.

2) Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik

Tabel 19 merupakan tabel pajak penghasilan badan setelah dilakukannya perencanaan pajak dengan metode *gross-up*.

Tabel 19 Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik(*Gross Up Method*)

Laba Fiskal (Pembulatan)	Rp. 20.943.391.000
PhKP yang mendapat Fasilitas (4.800.000.000 : 40.365.781.000 x 20.943.391.000 ) x 12,5%	Rp. 5.158.021.716
PhKP Non Fasilitas (20.943.391.000 – PhKP fasilitas) x 25%	

Lanjutan Tabel 19

Laba Bersih Setelah PPh Badan	Rp. 15.785.369.284
-------------------------------	--------------------

Sumber: *data diolah, 2016*

Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui penerapan metode gross-up, maka dari tabel 19 dapat diketahui bahwa laba fiskal Rp 20.943.391.000. Laba fiskal tersebut dikalikan tarif pajak penghasilan badan, sehingga pajak penghasilan terutangnya diperoleh angka sebesar Rp 5.158.021.716. Laba bersih setelah PPh PT Biro Klasifikasi Teknik jika menerapkan metode gross-up sebesar Rp 15.785.369.284.

### 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan dan PT Biro Klasifikasi Teknik

Tabel 20 menunjukkan beban Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik selama setahun dengan rincian:

Tabel 20 Pajak Penghasilan Karyawan dan PT Biro Klasifikasi Teknik (*Gross Up Method*)

PPh Pasal 21 Karyawan	Rp. 0
PPh Badan PT Biro Klasifikasi Teknik	Rp. 5.158.021.716
Jumlah Pajak yang Harus Dibayar	Rp. 5.158.021.716

Sumber: *PT Biro Klasifikasi Teknik Surabaya, (data diolah 2016)*

Berdasarkan tabel 20 dengan menggunakan metode gross-up, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik sebesar Rp 0. Hal ini terjadi karena beban pajak penghasilan karyawan yang seharusnya ditanggung

perusahaan sebesar Rp 494.930.200 boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) yang berakibat pula pada menurunnya laba perusahaan, sehingga beban Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik Rp 5.469.325.852.

Menurut Perhitungan yang telah dilakukan, berikut ini merupakan tabel perbandingan Penghematan Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik.

Tabel 21 Penghematan Pajak

Metode Penghitungan	PPh 21 Karyawan	PPh Badan	Total PPh	Penghematan Pajak Berdasarkan Perusahaan
Karyawan	0	5.559.800.848	5.559.800.848	410.665.502
Perusahaan	410.665.502	5.591.974.298	6.002.639.800	0
<i>Gross Up</i>	0	5.158.021.716	5.158.021.716	844.618.084

Sumber: data diolah, 2016

Tabel 21 menunjukkan bahwa penghematan pajak sebelum melakukan perencanaan pajak, Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik baik untuk Pajak Penghasilan Karyawan maupun Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 6.002.639.800. Setelah penerapan metode *gross up*, Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh PT Biro Klasifikasi Teknik mengalami penurunan menjadi Rp 5.158.021.716, sehingga terdapat penghematan Pajak sebesar Rp 844.618.084.

6. Memutakhirkan Rencana Pajak dengan Menerapkan *Gross Up Method* untuk menghitung PPh Pasal 21.

Pelaksanaan Perencanaan Pajak, dalam hal ini penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, harus melalui pertimbangan matang untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus memastikan PPh Pasal 21 karyawan sudah sesuai dengan jumlah gaji yang diterima karyawan, jangan sampai nantinya gaji karyawan tersebut akan berkurang dari kesepakatan awal saat diterima di perusahaan tersebut. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu aliran kas perusahaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Setelah diketahui bahwa penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 merupakan alternatif yang paling sesuai dengan PT Biro Klasifikasi Teknik, selanjutnya peneliti akan melihat pengaruh yang dihasilkan dari penerapan metode *Gross Up* terhadap Pajak Penghasilan Badan PT Biro Klasifikasi Teknik. Berdasarkan perhitungan gaji karyawan PT Biro Klasifikasi Teknik yang telah menggunakan Metode *Gross Up* pada Lampiran IV, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jumlah total PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh PT Biro Klasifikasi Teknik untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp.494.930.200. Jumlah ini memang mengalami kenaikan jika dibanding dengan sebelum menggunakan metode *Gross Up*, namun sebenarnya jumlah pajak yang harus dibayar karyawan

adalah Rp.0 karena PPh Pasal 21 karyawan telah dibayarkan oleh perusahaan sebagai biaya tunjangan pajak untuk seluruh karyawan.

- b. Perhitungan jumlah biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan PT Biro Klasifikasi Teknik, yaitu sebesar Rp. 494.930.200, merupakan hasil dari perhitungan menggunakan metode *Gross Up* yang sesuai dengan rumus yang ditetapkan dan metode ini telah dipilih berdasarkan analisis sebelumnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dilakukan perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* pada tabel berikut ini:

Tabel 22 Perbandingan jumlah PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i> ( <i>Net Method</i> )	Setelah <i>Gross Up</i>	Selisih kenaikan setelah <i>Gross Up</i>
Pajak Penghasilan Karyawan Setahun	410.665.502	494.930.200	84.264.698

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 22 perbandingan sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* dalam menghitung PPh Pasal 21, jumlah PPh Pasal 21 mengalami kenaikan sebesar Rp. 84.264.698. Namun biaya tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 494.930.200 tersebut dapat dibebankan dalam Laporan Laba Rugi Fiskal. Perusahaan tidak perlu lagi menanggung selisih biaya fiskal dan biaya komersial dari pembayaran PPh Pasal 21 karyawan. Hal tersebut

akan berpengaruh pada penghematan Pajak Penghasilan Badan dari perusahaan. Berikut perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan PT Biro Klasifikasi Teknik sebelum dan sesudah digunakannya metode *Gross Up*:

Tabel 23 Perbandingan jumlah Pajak Penghasilan Badan *Net Method* dan sesudah penerapan metode *Gross Up* dalam menghitung PPH Pasal 21 (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up (Net Method)</i>	Setelah <i>Gross Up</i>	Selisih kenaikan setelah <i>Gross Up</i>
Pajak Penghasilan Badan PT Biro Klasifikasi Teknik	5.591.974.298	5.158.021.716	433.952.582

Sumber: Data diolah, 2016

Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas, yaitu Pajak Penghasilan Perusahaan mengalami penurunan setelah diterapkan perencanaan pajak melalui metode *Gross Up*. Sebelumnya Pajak Penghasilan perusahaan adalah sebesar Rp 5.591.974.298, setelah diterapkan metode *Gross Up*, Pajak Penghasilan PT Biro Klasifikasi Teknik menjadi Rp 5.158.021.716. Penurunan Pajak Penghasilan ini disebabkan oleh biaya tunjangan pajak yang diberikan kepada seluruh karyawan dapat dibebankan sebagai pengurang pada Laporan Laba Rugi fiskal perusahaan. Sehingga, laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, secara otomatis jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar PT Biro Klasifikasi Teknik juga mengalami penurunan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, penghematan pajak dengan penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode *Gross Up* membuat perusahaan mendapat penghematan pajak sebesar Rp 433.952.582. Namun, terdapat

penurunan laba fiskal akibat adanya biaya tunjangan pajak yang di laporkan pada Laporan Laba Rugi fiskal perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti harus memastikan bahwa penurunan laba tersebut tidak memberikan dampak buruk terhadap perusahaan. Pengaruh penerapan metode *Gross Up* terhadap laba perusahaan dapat dilihat pada tabel 24 berikut:

Tabel 24 Perbandingan Laporan Laba Rugi PT Biro Klasifikasi Teknik *Net Method* dan sesudah penerapan metode *Gross Up* (dalam Rupiah)

Laporan Laba Rugi Fiskal <i>Net Method</i> penerapan Metode <i>Gross Up</i>	15.821.067.702
Laporan Laba Rugi Fiskal sesudah penerapan Metode <i>Gross Up</i>	15.785.369.284
Penurunan Laporan Laba Rugi Fiskal Setelah Pajak	35.698.418

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa penerapan metode *Gross Up* mengakibatkan penurunan laba fiskal perusahaan sebesar Rp 35.698.418. Adanya penghematan pajak tersebut secara otomatis laba komersial perusahaan juga mengalami kenaikan. Perbandingan laba komersial antara sebelum dan setelah penerapan metode *Gross Up* dapat dilihat pada tabel 25 berikut:

Tabel 25 Dampak Laporan Laba Rugi PT Biro Klasifikasi Teknik setelah dilakukannya Perencanaan Pajak melalui penggunaan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan (dalam Rupiah)

Uraian	Sebelum <i>Gross Up</i> ( <i>Net Method</i> )	Setelah <i>Gross Up</i>
Pendapatan Usaha	40.365.781.000	40.365.781.000
<b>Laba Kotor</b>	<b>40.365.781.000</b>	<b>40.365.781.000</b>
Beban Usaha	(11.172.102.890)	(11.256.367.588)
<b>Laba Usaha</b>	<b>29.193.678.110</b>	<b>29.109.413.412</b>

Lanjutan Tabel 25

Beban Over head	(8.758.103.433)	(8.732.824.024)
Laba setelah Beban over head	20.435.574.677	20.376.589.388
Pendapatan (Beban) Lain-lain	566.802.000	566.802.000
<b>Laba Bersih Komersial</b>	<b>21.002.376.677</b>	<b>20.943.391.388</b>
Pajak Penghasilan Badan	5.559.800.858	5.158.021.716
<b>Laba Bersih Komersial Setelah Pajak</b>	<b>15.442.575.819</b>	<b>15.785.369.672</b>

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 25, dapat diketahui bahwa setelah penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan metode *Gross Up*, terjadi kenaikan laba komersial setelah pajak menjadi sebesar Rp 15.785.369.672. Perbandingan antara metode yang dipakai perusahaan yaitu *Net Method* dengan metode yang dipilih untuk perencanaan pajak yaitu *Gross Up Method* terhadap penghematan pajak dan perubahan laba komersial setelah pajak dapat dilihat pada tabel 26 berikut:

Tabel 26 Perbandingan *Net Method* dan *Gross Up Method* (dalam Rupiah)

Uraian	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	Selisih
<i>Take Home Pay</i>	2.533.721.450	2.531.364.307	2.357.143
PPh Pasal 21	410.665.502	494.930.200	84.264.698
Laba rugi Komersial	21.002.376.677	20.943.391.388	58.985.289
Pajak Penghasilan Badan	5.591.974.298	5.158.021.716	433.952.582
Laba rugi Setelah Pajak	15.821.067.702	15.785.369.672	35.698.418

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan perhitungan akhir laba perusahaan tersebut, terlihat bahwa penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* berhasil menghemat Pajak

Penghasilan perusahaan sebesar Rp 433.952.582. Selain itu, penerapan perencanaan pajak ini juga berhasil meningkatkan laba komersial setelah pajak sebesar Rp 35.698.418. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method* merupakan alternatif yang paling tepat untuk digunakan sebagai perencanaan pajak PT Biro Klasifikasi Teknik. Penerapan perencanaan pajak melalui *Gross Up Method* berhasil untuk melakukan penghematan pajak tanpa mengganggu aliran kas perusahaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada PT Biro Klasifikasi Teknik, dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan, yaitu:

1. Terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, penggunaan metode *Gross Up* yaitu dengan pemberian tunjangan pajak sebesar nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan akan lebih tepat bagi PT Biro Klasifikasi Teknik. Menggunakan metode *Gross Up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak, yaitu:
  - a. Keuntungan bagi karyawan yaitu jumlah penghasilan yang dibawa pulang (*Take Home Pay*) akan tetap sama jumlahnya dengan metode yang saat ini digunakan oleh perusahaan, yaitu *Net Method*. Hal tersebut karena karyawan diberikan tunjangan pajak sebesar jumlah pajak terutanganya, sehingga walaupun penggunaan metode *Gross Up* akan menyebabkan perubahan sistem dengan adanya potongan Pajak Penghasilan tidak akan mengurangi penghasilan yang dibawa pulang karyawan.
  - b. Keuntungan bagi perusahaan yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tunjangan pajak karyawan dapat dijadikan pengurang pada Laporan Laba Rugi perusahaan. Hal tersebut

karena tidak ada koreksi positif bagi biaya tunjangan pajak, seperti yang terjadi apabila perusahaan menggunakan *Net Method* yaitu beban Pajak Penghasilan karyawan akan dikoreksi positif. Sehingga, biaya tunjangan pajak tersebut dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak dan secara otomatis juga mengurangi jumlah Pajak Penghasilan terutang perusahaan.

2. Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak dan secara otomatis Pajak Penghasilan terutang perusahaan akan menurun. Dibandingkan dengan *Net Method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *Gross Up* berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 122.648.446,-. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross Up* perusahaan mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 844.618.084,-.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada PT Biro Klasifikasi Teknik yang dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan terkait dengan penerapan perencanaan pajak serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

## 1. Bagi Perusahaan

- a. Dalam melaksanakan perencanaan pajak perusahaan harus mempertimbangkan secara matang bagian mana saja yang dapat meminimalkan jumlah pajak terutang perusahaan. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi suatu tindakan illegal dalam upaya pelaksanaan penghematan pajaknya.
- b. Perusahaan juga harus memperhatikan kondisi perusahaan itu sendiri tanpa meniru perencanaan pajak dari perusahaan lain. Hal tersebut karena setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda dan belum tentu dapat menghasilkan perencanaan pajak yang sama.
- c. Sebagai upaya untuk menghemat Pajak Penghasilan terutang, peneliti menyarankan PT Biro Klasifikasi Teknik untuk menerapkan metode *Gross Up* dalam kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan. Penerapan metode *Gross Up* juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena tidak terkena koreksi fiskal positif pada biaya tunjangan pajak penghasilan karyawan.
- d. Peneliti menyarankan untuk menerapkan metode *Gross Up* selain karena memberikan keuntungan bagi karyawan dan perusahaan, metode *Gross Up* juga merupakan perhitungan yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, perusahaan tidak perlu khawatir untuk melaksanakan perencanaan

pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*.

- e. Melalui penerapan metode *Gross Up* juga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara illegal, karena dengan penerapan perencanaan pajak perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya namun dengan jumlah pajak yang dapat diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya mengadakan pembahasan yang lebih mendalam lagi mengenai metode *Gross Up*, karena walau bagaimanapun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai objek penelitian. Terkait sulitnya mendapatkan izin penelitian dari suatu perusahaan, sebaiknya mencari perusahaan yang lebih terbuka dalam memberikan informasi-informasi perusahaan guna mendukung proses penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Cresswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

\_\_\_\_\_. 2014. *Qualitative Inquiry And Reaserch Design: Choosing Among Five Aproach*. California: Sage Publications, Inc.

Gitosudarmo, Indriyo. 2012. *Manajemen Strategis, Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Halim, Abdul., Icuk Rangga., & Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

\_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pohan, Chairil Anwar, 2013. *Manajemen Perpajakan, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_, 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

\_\_\_\_\_, 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi Lima, Yogyakarta : Salemba Empat

Wheelen, T.L, dan Hunger, D.J. 2004. *Strategic Management and Business Policy*, Ed. 9, Prentice Hall.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Delapan. Jakarta : Salemba Empat.

Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Jurnal dan Skripsi :

Dian, Titin. 2014. *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada PT BPR Tulus Puji Rejeki, Kediri)*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Novayanti, Debora. 2012. *Analisa Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Silitonga, Laorens. Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan pada CV. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal Emba* Vol.1 No3, September 2013.

Rizqianto, Rahmad. 2015. Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan, Studi pada PT Pembangkit Jawa Bali Service Sidoarjo. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.